BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah di lakukan terkait Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menurut prespektif UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik Desa di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar belum terwujud, karena ada beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- 1. Keberdaan website desa sebagai media transparansi desa di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar masih bisa di katakan belum efektiv atau tidak efektiv di karenakan Desa Tapak Rejo belum mempunyai website Desa. Menurut hasil dari peneliti lakukan hal tersebut di karenakan masih menunggu surat keterangan dari bpak kepala desa atau SK Kades, karena di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar baru saja melangsungkan pilkades dan kepala desa nya amasih belum di lantik.
- 2. Di Desa Tapak Rejo keberadaan Website Desa belum ada. Meskipun dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 7 sudah di jelaskan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban menyediakan, memberi dan menerbitkan informasi publik, badan publik (Desa) harus membangun dan mengembangkan sistem informasi. Namun Desa Tapak Rejo masih belum menerapkan hal tersebut. Sehingga hak masyarakat untuk mengakses menggunakan Website Desa tentang informasi-informasi

Desa maupun tentang dana Desa belum terpenuhi, dan juga hak masyarakat Tapak Rejo dalam ikut serta mengawasi transparansi (APBDes) yang seharusnya masyarakat Tapak Rejo ikut serta mengawasi transparansi hal tersebut menggunakan Sistem Informasi Desa. Sehingga belum bisa di katakan efektiv.

3. Ditinjau dari Fiqih Siyasah Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam prespektif UU NO 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggunakan Website Desa di Desa Tapak Rejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar belum sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran Surat An-nissa ayat 58 tentang kewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan profesional.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan ini di harap dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang berkaitan :

1. Pemerintah Desa Tapak Rejo seharusnya mempercepat pengajuan SK Kepala Desa yang dimana dari hasil penelitian yang peneliti dapat katanya masih menunggu SK dari Kepala Desa yang dimana baru saja melaksanakan pilkades. Kalaupun Desa Tapak Rejo belum mempunyai website desa dan adanya masih Bloog itupun seharusnya bisa di gunakan atau di manfaatkan walaupun fungsinya masih belum maksimal.

2. Pemerintah Desa Tapak Rejo

Pemerintah Desa Tapak Rejo seharusnya membangun website desa dan juga memanfaatkan sebagai media transparansi APBDes, hal tersebut merupakan langkah yang baik untu ikut memanfaatkan kemajuan zaman dan perkembangan masyrakat. Karena dengan adanya website desa akan membantu pelayanan publik lebih mudah, cepat profesional, transparan dan akuntabel, dan juga mempermudah masyarakat untuk ikut serta mengawasi transparansi keuangan desa.

3. Dinas Komunikasi dan Informatika (kominfo) Kabupaten Blitar

Penelitian ini di harapkan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Blitar supaya lebih giat lagi dalam menggadakan sosialisasi tentang pentingnya Website desa sebagai media transparansi keuangan desa dan juga sebagai mempermudah pelayanan publik dan lain-lain. Dan juga di harapkan Dinas Kominfo supaya memberikan solusi tentang permasalah terkait susah jaringan internet di Desa Tapak Rejo tersebut.